



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan:

**Pemohon I**, NIK NIK, tempat tanggal lahir Tebat Monok, 22 Maret 1961, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK NIK, tempat tanggal lahir Kepahiang, 1 Juli 1964, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, NIK NIK, tempat tanggal lahir Tebat Monok, 2 April 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Pemohon IV**, NIK NIK tempat tanggal lahir Tebat Monok, 5 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Tebat Monok, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

**Linda Haryanti binti Nusirwan**, NIK NIK, tempat tanggal lahir Tebat Monok, 16 Desember 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

**Pemohon VI**, NIK NIK, tempat tanggal lahir Tebat Monok 16 April 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat

Hlm 1 dari 7 hlm. Pen.No.14/Pdt.G/2022/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai

## **Pemohon VI;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2022 mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal 12 Januari 2022, dengan register perkara nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kph., telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah keponakan dari bibi para Pemohon yang bernama Bibi para Pemohon;
2. Bahwa, Bibi para Pemohon telah menikah sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan : Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Kepahiang tanggal 20 Desember 2021 dan selama pernikahan tersebut Bibi para Pemohon dengan suaminya tidak dikaruniai keturunan/anak;
3. Bahwa, suami dari Bibi para Pemohon saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib) sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kabupaten Kepahiang tanggal 28 Oktober 2021;
4. Bahwa, Bibi para Pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 12 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 4 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Almarhumah/Pewaris;
5. Bahwa, ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah/Pewaris telah menikah dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

**Hlm 2 dari 7 hlm. Pen.No.14/Pdt.G/2022/PA.Kph**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak ke 1 lahir di Tebat Monok pada tahun 1933;
- b. Anak ke 2 lahir di Tebat Monok pada tahun 1939;
6. Bahwa, ayah kandung dan ibu kandung dari Almarhumah/Pewaris telah meninggal dunia;
7. Bahwa, saudara perempuan kandung dari Almarhumah/Pewaris yang bernama Yatima binti Idrus telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Seorang laki-laki sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Kepahiang pada tanggal 20 Desember 2021 dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang bernama:
  - a. Pemohon I lahir di Tebat Monok pada tanggal 22 Maret 1961 (60 tahun);
  - b. Pemohon II lahir di Tebat Monok pada tanggal 1 Juli 1964 (57 tahun);
  - c. Pemohon III lahir di Tebat Monok pada tanggal 2 April 1969 (52 tahun);
  - d. Pemohon IV lahir di Tebat Monok pada tanggal 5 Oktober 1972 (49 tahun);
  - e. Pemohon lahir di Tebat Monok pada tanggal 16 Desember 1974 (47 tahun);
  - f. Pemohon lahir di Tebat Monok pada tanggal 16 April 1975 46 tahun);
8. Bahwa, saudara kandung dari Almarhum/Pewaris yang bernama Yatima binti Idrus telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 1999 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kabupaten Kepahiang tanggal 28 Oktober 2021;
9. Bahwa, semasa hidupnya sampai meninggal dunia Almarhumah/Pewaris tetap beragama Islam;
10. Bahwa, oleh karena Almarhumah/Pewaris meninggalkan 6 (enam) orang keponakan, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kepahiang berkenan menetapkan ahli waris dari Bibi para Pemohon kepada yang berhak yaitu para Pemohon;
11. Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk mengurus sertifikat tanah atas nama Almarhumah/Pewaris (Almarhum/Pewaris) di

Hlm 3 dari 7 hlm. Pen.No.14/Pdt.G/2022/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepahiang oleh para Pemohon;

12. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Bibi para Pemohon telah meninggal pada tanggal 12 November 2020;
3. Menetapkan:
  - a. Pemohon I (Keponakan);
  - b. Pemohon II (Keponakan);
  - c. Pemohon III (Keponakan);
  - d. Pemohon IV (Keponakan);
  - e. Pemohon V (Keponakan);
  - f. Pemohon VI (Keponakan);Adalah Ahli Waris Sah dari Almarhum/Pewaris (Almarhum/Pewaris);
4. Menyatakan sah para Pemohon untuk mengurus sertifikat tanah atas nama Almarhum/Pewaris (Almarhum/Pewaris) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kepahiang;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI hadir sendiri di persidangan namun Pemohon II tidak menghadap ke persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut

Hlm 4 dari 7 hlm. Pen.No.14/Pdt.G/2022/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kph tanggal 13 Januari 2022 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Para Pemohon di muka persidangan, Para Pemohon yang hadir di persidangan menyadari adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam permohonannya dan menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup Majelis Hakim menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut perkaranya dalam persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk dicabut, oleh karena itu dapat diterima dan perkaranya dinyatakan selesai dengan pencabutan sebagaimana bunyi amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Kph selesai dengan dicabut;

Hlm 5 dari 7 hlm. Pen.No.14/Pdt.G/2022/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kepahiang pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H., dan Rusdi Rizki Lubis, S.Sy, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hestiana Leonarti, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI;

Ketua Majelis,

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**

**Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hlm 6 dari 7 hlm. Pen.No.14/Pdt.G/2022/PA.Kph**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hestiana Leonarti, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. 360.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 60.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 545.000,-

**(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)**

**Hlm 7 dari 7 hlm. Pen.No.14/Pdt.G/2022/PA.Kph**